



P U T U S A N

Nomor 75/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : GUSTAFA Bin KENIK;
2. Tempat Lahir : Gunung Menanti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Way Pengubuan RT.003 / RW.009 Kel / Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 6 April 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 01.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD di Desa IX, RT.007, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK baru sampai dirumahnya dan ingin tidur, tetapi sesampainya di kamar tidur Terdakwa tidak bisa tidur karena pusing tidak ada uang karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Lalu Terdakwa memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, setelah itu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tetangga Terdakwa yang bernama saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Sesampainya di rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD di

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa IX, RT.007, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa mengendap—endap untuk memantau situasi. Setelah memastikan semuanya aman, Terdakwa mengambil kayu bambu kecil untuk merusak / mencongkel pintu belakang dan akhirnya pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang kecil pintu untuk menarik grendel dan membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasuki rumah saksi NURUL tanpa ijin dari saksi NURUL dan mengambil 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM yang berada didalam kamar yang tergeletak di samping TV tanpa ijin dari saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM kemudian terhadap tabung gas elpiji tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa dan terhadap kartu ATM tersebut disimpan Terdakwa didalam dompet Terdakwa. Adapun terhadap 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram dijual oleh Terdakwa kepada sdr. NORMAN (DPO) dengan nilai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Terdakwa sudah mencoba menarik uang dan memasukkan nomor pin tapi tidak bisa karena nomor pin nya salah, kemudian kartu ATM tersebut disimpan di dompet Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK, saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 01.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi NURUL HALIMAH

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ROHMAD di Desa IX, RT.007, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa GUSTAF A Bin KENIK baru sampai dirumahnya dan ingin tidur, tetapi sesampainya di kamar tidur Terdakwa tidak bisa tidur karena pusing tidak ada uang karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Lalu Terdakwa memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, setelah itu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tetangga Terdakwa yang bernama saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Sesampainya di rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD di Desa IX, RT.007, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa mengendap–endap untuk memantau situasi. Setelah memastikan semuanya aman, Terdakwa mengambil kayu bambu kecil untuk merusak / mencongkel pintu belakang dan akhirnya pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang kecil pintu untuk menarik grendel dan membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasuki rumah saksi NURUL tanpa ijin dari saksi NURUL dan mengambil 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM yang berada

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar yang tergeletak di samping TV tanpa ijin dari saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM kemudian terhadap tabung gas elpiji tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa dan terhadap kartu ATM tersebut disimpan Terdakwa didalam dompet Terdakwa. Adapun terhadap 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram dijual oleh Terdakwa kepada sdr. NORMAN (DPO) dengan nilai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Terdakwa sudah mencoba menarik uang dan memasukkan nomor pin tapi tidak bisa karena nomor pin nya salah, kemudian kartu ATM tersebut disimpan di dompet Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK, saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa PANDU SAPUTRA Bin HERIANTO bersama – sama dengan saksi YUGO KURNIAWAN Bin FERI INDARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah saksi AHMAD SAIFUL RIZAL Bin IMAM HANAFI di RT.026 / RW.005, Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang*

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak,". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa GUSTAF A Bin KENIK baru sampai dirumahnya dan ingin tidur, tetapi sesampainya di kamar tidur Terdakwa tidak bisa tidur karena pusing tidak ada uang karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Lalu Terdakwa memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, setelah itu muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tetangga Terdakwa yang bernama saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Sesampainya di rumah saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD di Desa IX, RT.007, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa mengendap–endap untuk memantau situasi. Setelah memastikan semuanya aman, Terdakwa mengambil kayu bambu kecil untuk merusak / mencongkel pintu belakang dan akhirnya pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang kecil pintu untuk menarik grendel dan membuka pintu tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasuki rumah saksi NURUL tanpa ijin dari saksi NURUL dan mengambil 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM yang berada didalam kamar yang tergeletak di samping TV tanpa ijin dari saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD. Setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram warna hijau yang berada didalam dapur dan 1 (satu) buah kartu ATM kemudian terhadap tabung gas elpiji tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah kosong yang berada di dekat rumah Terdakwa dan terhadap kartu ATM tersebut disimpan Terdakwa didalam dompet Terdakwa. Adapun terhadap 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kilogram dijual oleh Terdakwa kepada sdr. NORMAN (DPO) dengan nilai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Terdakwa sudah mencoba menarik uang dan memasukkan nomor

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pin tapi tidak bisa karena nomor pin nya salah, kemudian kartu ATM tersebut disimpan di dompet Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK, saksi NURUL HALIMAH Binti ROHMAD berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/PID/2024/PT TJK, tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID/2024/PT TJK tanggal 25 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, tertanggal 01 Februari 2024, No: PDM-011/LT/01/2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAFA Bin KENIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK dengan Pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 559601021189538 atas nama ALI MUNIR.
 - 1 (satu) buah Bambu Belah dengan ukuran Panjang 34 Cm dan Lebar 2 Cm.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurul Halimah Binti Rohmad;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTafa Bin KENIK sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTafa Bin KENIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 559601021189538 atas nama ALI MUNIR;
 - 1 (satu) buah Bambu Belah dengan ukuran Panjang 34 (tiga puluh empat) Centimeter dan Lebar 2 (dua) Centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Nurul Halimah Binti Rohmad;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta. Banding/2024/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 6 Maret 2024 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberi-tahunkan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tertanggal 14 Maret 2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Maret 2024 Perkara Nomor : 34/Pid.B/2024/PN Gns, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Maret 2024 Perkara Nomor : 34/Pid.B/2024/PN Gns, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah didasarkan pada alasan yang tepat, benar dan lengkap, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dirasakan terlalu berat (lama), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa kerugian saksi korban berupa 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan kartu ATM yang oleh saksi korban diperkirakan kerugiannya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah), maka menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan adalah terlalu berat bagi Terdakwa, apa lagi dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya, karenanya lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, oleh karena itu lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada ke-dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 34/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GUSTafa Bin KENIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa GUSTafa Bin KENIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 559601021189538 atas nama ALI MUNIR;
 - 1 (satu) buah Bambu Belah dengan ukuran Panjang 34 (tiga puluh empat) Centimeter dan Lebar 2 (dua) Centimeter;Dikembalikan kepada saksi Nurul Halimah Binti Rohmad;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, S.H., M.H. dan MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 25 Maret 2024, No.75/PID/2024/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURAINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURAINI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.75/PID/2024/PT TJK